



REPUBLIK INDONESIA

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK BULGARIA
TENTANG
KERJASAMA PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Bulgaria (selanjutnya disebut secara masing-masing sebagai "Pihak", dan secara bersama-sama sebagai "Para Pihak").

MEMPERTIMBANGKAN pentingnya untuk mempererat lebih lanjut hubungan persahabatan dan kerjasama antara kedua negara;

BERKEINGINAN untuk meningkatkan dan memperluas hubungan kerjasama antara Para Pihak;

MENGAKUI pentingnya mendorong dan mengembangkan program-program pertukaran pemuda dan olahraga untuk kepentingan kedua negara;

SESUAI dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing;

TELAH mencapai pengertian sebagai berikut:

PASAL 1
TUJUAN KERJASAMA

Memorandum Saling Pengertian ini bertujuan untuk mempererat lebih lanjut hubungan persahabatan dan kerjasama antara kedua negara melalui peningkatan kerjasama antara Para Pihak dalam pengembangan kepemudaan dan keolahragaan atas dasar timbal balik, saling pengertian dan saling menguntungkan.

PASAL 2
BIDANG-BIDANG KERJASAMA

Para Pihak sepakat untuk bekerjasama di bidang-bidang sebagai berikut:

1. Bidang Pemuda:
 - a. Program pertukaran pemuda;
 - b. Pertukaran kunjungan oleh para pejabat pemerintah yang berwenang dalam pembuatan kebijakan pemuda;
 - c. Pengembangan pemuda dalam kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kependuan;
 - d. Mendorong kerjasama antar organisasi kepemudaan kedua negara;
 - e. Pertukaran informasi tentang urusan kepemudaan;
2. Bidang olahraga:
 - a. Pertukaran kunjungan oleh para pejabat senior;
 - b. Pertukaran kunjungan dan kerjasama antara pelatih, ahli, spesialis, peneliti di bidang olahraga prestasi, olahraga masyarakat, ilmu olahraga, kedokteran olahraga, dan undang-undang olahraga;
 - c. Mendorong kerjasama antar organisasi olahraga di kedua negara untuk memfasilitasi seminar, riset, ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - d. Pertukaran informasi, publikasi, data dan bahan-bahan pengajaran dibidang olahraga dan pendidikan jasmani sesuai dengan peraturan yang berlaku di kedua negara;

- e. Kerjasama untuk meningkatkan prestasi olahraga di kedua negara, termasuk kamp pelatihan dan uji coba;
 - f. Kerjasama dalam pengawasan anti-doping di lingkungan olahraga;
 - g. Menyelenggarakan pertandingan persahabatan dan pelatihan bersama di berbagai cabang olahraga;
 - h. Mempromosikan dan mengembangkan olahraga tradisional.
3. Kegiatan-kegiatan kerjasama olahraga lainnya yang disepakati Para Pihak.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini harus dilakukan melalui pembuatan pengaturan-pengaturan khusus dalam bentuk-bentuk antara lain, rencana kerja, program-program eksekutif, atau bentuk pengaturan lainnya yang disepakati bersama. Pengaturan-pengaturan tersebut harus merinci antara lain program-program dan kegiatan-kegiatan, urusan keuangan, tanggungjawab Para Pihak yang terlibat dan persoalan terkait lainnya.

PASAL 4 PENGATURAN KEUANGAN

Masing-masing Pihak wajib menanggung biayanya sendiri untuk mendanai kegiatan-kegiatannya untuk melaksanakan Memorandum Saling Pengertian ini dengan sumber-sumber dana yang dialokasikan di anggarannya menurut ketersediaan, penaksiran anggaran dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan nasionalnya.

PASAL 5 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Masing-masing Pihak harus melindungi dalam wilayahnya, hak kekayaan intelektual Pihak lainnya, yang berasal dari pelaksanaan Memorandum

Saling Pengertian ini, sesuai dengan peraturan dalam negeri yang berlaku di masing-masing negara.

- (2) Bila pengaturan, program-program atau proyek-proyek khusus tersebut dapat menghasilkan kekayaan intelektual, maka Para Pihak wajib membuat pengaturan tersendiri sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan masing-masing.

PASAL 6

PEMBATASAN KEGIATAN PERSONIL

- (1) Masing-masing Pihak harus menjamin bahwa personilnya yang terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan Memorandum Saling Pengertian ini harus menghormati kebebasan politik, kedaulatan dan integritas wilayah negara tuan rumah dan berkewajiban untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri tuan rumah dan harus menghindari segala kegiatan yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini.
- (2) Pelanggaran ayat 1 dari Pasal ini bisa mengakibatkan pembatalan semua surat izin personil yang bersangkutan dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tuan rumah.

PASAL 7

PERLINDUNGAN INFORMASI

- (1) Masing-masing Pihak wajib berusaha menjaga dan tidak memberitahukan informasi, dokumen dan data-data lain yang diperoleh dari atau diberikan oleh Pihak lain dalam rangka pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini.

- (2) Jika salah satu Pihak ingin memberitahukan dokumen dan informasi tersebut kepada pihak ketiga, maka Pihak tersebut harus memperoleh izin tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya;
- (3) Para Pihak sepakat bahwa ketentuan-ketentuan Pasal ini harus tetap mengikat di antara Para Pihak meskipun Memorandum Saling Pengertian ini berakhir.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan atau perbedaan yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini wajib diselesaikan secara damai melalui musyawarah dan/atau mufakat melalui saluran diplomatik antara Para Pihak.

PASAL 9 PERUBAHAN

Memorandum Saling Pengertian ini bisa ditinjau ulang atau diubah setiap saat atas persetujuan bersama secara tertulis oleh Para Pihak. Perubahan tersebut wajib mulai berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 10 di bawah ini dan wajib merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini.

PASAL 10 MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

1. Memorandum Saling Pengertian ini harus mulai berlaku pada tanggal penandatanganannya.
2. Memorandum Saling Pengertian ini harus terus berlaku untuk masa 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang secara otomatis satu kali untuk masa yang sama.

3. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini setiap saat, dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lain akan niatnya untuk mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran.
4. Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini wajib tidak mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu setiap pengaturan, program, dan kegiatan yang dibuat di bawah Memorandum Saling Pengertian ini sampai selesainya pengaturan, program dan/atau kegiatan tersebut, kecuali Para Pihak menyepakati lain.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan dibawah ini, telah diberikan kewenangan kepadanya oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.

Dibuat rangkap dua di Sofia pada tanggal Tiga bulan Oktober tahun Dua Ribu Empat Belas, dalam bahasa Bulgaria, Indonesia, dan Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Jika terdapat perbedaan penafsiran dari Memorandum Saling Pengertian ini, maka naskah dalam Bahasa Inggris yang harus berlaku.

**UNTUK
KEMENTERIAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA
REPUBLIK BULGARIA**

**UNTUK
KEMENTERIAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**


EVGENIYA RADANOVA
Menteri


ROY SURYO NOTODIPROJO
Menteri